



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 58 TAHUN
2019 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang didalamnya sudah termasuk 2 (dua) Daerah penghasil cukai tembakau, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);






3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4060);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan Atau Provinsi Penghasil Tembakau;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasi Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomer 58) diubah sebagai berikut:

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1. Ketentuan Ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Alokasi bagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Desember 2019



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **63** TAHUN 2019

TANGGAL : **16 Desember** 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 58
TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Daerah	Jumlah Besaran (Rp)	Persentasi
1	Prov. Gorontalo	377.000,00	30%
2	Kota Gorontalo	179.000,00	40%
3	Kab. Gorontalo	398.000,00	
4	Kab. Boalemo	75.000,00	30%
5	Kab. Pohuwato	75.000,00	
6	Kab. Bone Bolango	75.000,00	
7	Kab. Gorontalo Utara	75.000,00	



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo